



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn

Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. ZURAIDA, beralamat di Jalan Jl.Sriwijaya Gang Sawo II Rt.009 Rw.003, Kel.Kampung Damai Kec.Tanjungpandan, Kab Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ORBIYANI HASTUTIE, S.H. & SUHIRMAN, S.H.**, yang beralamat di Kompleks Perumahan Belitung Regency Jalan Sukun No 163 D Desa Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 1 Februari 2021, dengan nomor register 24/SK.KH/2021/PN Tdn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

2. SAYUTI SAMAD, beralamat Dusun Kartini Rt. 002 Rw. 001 Desa lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG YUGANTO, S.H., M.H., M.AP, CHt, CC, CT.NLP, advokat pada BAMBANG YUGANTO & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No. 48 RT 01 RW 07 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, dengan nomor register 31/SK.KH/2021/PN Tdn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 1 Februari 2021 dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Septri Andri Mangara Tua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan untuk itu Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat mengakui kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 972/Parit Tahun 2001 atas nama Sayuti Samad (Tergugat), yang batas-batasnya diakui Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang dalam dan tanah milik Acoi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Akwet/Kristian;
- Sebelah Barat : Masjid Al Wardah;
- Sebelah Timur : Jalan Teuku Umar;

Pasal 2

Tergugat akan memberikan sejumlah uang Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat untuk keperluan perpindahan Penggugat dari bangunan yang berada di tanah milik Tergugat sebagaimana Pasal 1 pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di ruang mediasi pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan di hadapan Mediator;

Pasal 3

Penggugat akan meninggalkan bangunan yang berada di tanah milik Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Penggugat menerima sejumlah uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 2;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menggugat di masa yang akan datang atas obyek perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1;

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat menjamin ahli warisnya tidak akan saling menggugat dimasa yang akan datang terkait obyek perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1;

Pasal 6

Penggugat dan Tergugat tidak akan saling melaporkan secara pidana dimasa yang akan datang terkait dengan obyek perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1;

Pasal 7

Penggugat dan Tergugat saling maaf-memaafkan secara langsung setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;

Pasal 8

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ZURAIDA, beralamat di Jalan Jl.Sriwijaya Gang Sawo II Rt.009 Rw.003, Kel.Kampong Damai Kec.Tanjungpandan, Kab Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ORBIYANI HASTUTIE, S.H. & SUHIRMAN.SH**, yang beralamat di KompleksPerumahan Belitung Regency Jalan Sukun No 163 D Desa Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 1 Februari 2021, dengan nomor register 24/SK.KH/2021/PN Tdn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

1. SAYUTI SAMAD, beralamat Dusun Kartini Rt. 002 Rw. 001 Desa lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG YUGANTO, S.H., M.H., M.AP, CHT, CC, CT.NLP, advokat pada BAMBANG YUGANTO & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No. 48 RT 01 RW 07 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, dengan nomor register 31/SK.KH/2021/PN Tdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. BELITUNG, beralamat
Jl.Sriwijaya, Kec.Tanjungpandan, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian:

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak hadir dan tidak ikut serta menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pihak utama dalam perkara *a quo* yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Turut Tergugat tersebut tidak menghalangi tercapainya perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun telah disepakati oleh Para Pihak bahwa Tergugat sebagai pihak yang menanggung biaya perkara, oleh karenanya terhadap biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, PB. Siagian selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.,

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

PB. Siagian

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 85.000,00
3. PNPB	Rp. 30.000,00
4. Penggandaan	Rp. 35.000,00
5. Panggilan	Rp. 400.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tdn